



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Asisten Sekretaris Daerah dipandang perlu menunjuk/mengangkat Sekretaris Pribadi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 67 Tahun 2012 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara **MELKI BALINGGA**, Pangkat: **PENGATUR MUDA (II/a)**, NIP. **19810607 201004 1 003** sebagai Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEDUA : Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
- b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
- c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan ;
- d. Mengatur pengamanan telekomunikasi secara tertib dan teratur;
- e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten Sekretaris Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah.

KETIGA : Sekretaris Pribadi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak April 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 101 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Asisten Sekretaris Daerah dipandang perlu menunjuk/mengangkat Sekretaris Pribadi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 67 Tahun 2012 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Saudara **MELKI BALINGGA**, Pangkat: **PENGATUR MUDA (II/a)**, NIP. **19810607 201004 1 003** sebagai Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA** : Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan ;
 - d. Mengatur pengamanan telekomunikasi secara tertib dan teratur;
 - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Sekretaris Pribadi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak April 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 Juli 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY

DESIANUS ORNO